

**REALISASI KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF  
FIQH MUNAKAHAT**

**Oleh: Suci Cahaya Ningsi;<sup>1</sup> Agus Muchsin;<sup>2</sup> Saidah;<sup>3</sup> Islamul Haq;<sup>4</sup>  
Muhiddin Bakry<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup> Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Email: [sucicahayaningsi@iainpare.ac.id](mailto:sucicahayaningsi@iainpare.ac.id);<sup>1</sup> [agusmuchsin@iainpare.ac.id](mailto:agusmuchsin@iainpare.ac.id);<sup>2</sup>  
[saidah@iainpare.ac.id](mailto:saidah@iainpare.ac.id);<sup>3</sup> [islamulhaq@iainpare.ac.id](mailto:islamulhaq@iainpare.ac.id);<sup>4</sup>  
[muhiddinbakry@iainpare.ac.id](mailto:muhiddinbakry@iainpare.ac.id)<sup>5</sup>

**Article history:**

**Submitted:** 07-04-2026

**Revised:** 01-05-2026

**Accepted:** 07-06-2026

**Abstract**

*This study examines marriages of persons with disabilities in realizing sakinah, mawaddah, and rahmah families from the perspective of fiqh munakahat. This research is a field study using a qualitative approach conducted in Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving three married couples where one partner is a person with physical or sensory disabilities. The results show that efforts to build a sakinah family include mutual understanding of roles and obligations, cooperation in economic and domestic responsibilities, openness, and strengthening faith in Allah SWT. Supporting factors include spousal and family support, while inhibiting factors consist of physical limitations, unstable income, differences of opinion, and challenges in child-rearing. From the perspective of fiqh munakahat, marriages of persons with disabilities remain valid and oriented toward achieving the objectives of marriage (maqashid al-nikah), particularly tranquility, affection, and compassion within the household.*

**Keywords:** *Disability Marriage; Fiqh Munakahat; Sakinah Family.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pernikahan penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif fiqh munakahat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan tiga pasangan suami istri yang salah satunya merupakan penyandang disabilitas fisik dan sensorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya membangun keluarga sakinah dilakukan melalui saling memahami hak dan kewajiban, kerja sama dalam pemenuhan ekonomi dan pengasuhan anak, keterbukaan, serta penguatan keimanan kepada Allah SWT. Faktor pendukung meliputi dukungan pasangan dan keluarga, sedangkan faktor

penghambat meliputi keterbatasan fisik, pendapatan yang tidak menentu, perbedaan pendapat, dan kendala dalam pola asuh anak. Dalam perspektif fiqh munakahat, pernikahan penyandang disabilitas tetap sah dan bertujuan untuk mewujudkan maqashid al-nikah, yaitu terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan rahmat dalam rumah tangga.

### **Kata Kunci: Fiqh Munakahat; Keluarga Sakinah; Pernikahan Disabilitas.**

#### **A. Pendahuluan**

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam penyatuan perkawinan untuk hidup sebagai suami istri adalah salah satu ciri dari manusia untuk pertama kali diciptakan. Allah SWT tidak menciptakan Nabi Adam 'alaihi al-sallam kecuali dia juga menciptakan Hawa sebagai pendamping hidupnya kemudian mereka menjadi suami istri.<sup>1</sup> Menurut Islam, pernikahan adalah salah satu syarat untuk pemenuhan agama. Bahkan jika seseorang memiliki taqwa yang tinggi, jika dia tidak menikah dia hanya memenuhi setengah dari kewajiban agama. Oleh karena itu, pernikahan dan agama identik dengan saling melengkapi.

Kata Sakinah berasal dari Bahasa Arab yang berarti “Ketenangan hati”, sedangkan Mawaddah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata wadda- yawaddu-mawaddatan yang berarti “Kasih Sayang” dan Rahmah juga berasal dari Bahasa Arab dari kata rahima-yarhamu-rahmah yang berarti “Mengasahi atau menaruh kasihan. Keluarga sakinah adalah tatanan keluarga yang sangat ideal yang didirikan atas dasar al-qur an dan sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa tujuan keluarga adalah mencari ketentraman dalam rumah tangga melalui Sakinah, Mawadda dan Warahmah yang juga dilandasi cinta satu sama lain antara pria dan wanita.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>1</sup> Lisnawati Lisnawati dan Zulfi Imran, “Makna pernikahan dalam perspektif tasawuf,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1191–206.

<sup>2</sup> Putri Ayu Kirana Bhakti dkk., “Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 229–50.

<sup>3</sup> Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab,” *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2017.

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketenteraman batin yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Namun, dalam realitas kehidupan, tidak semua pasangan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, bahkan pada pasangan dengan kondisi fisik yang normal sekalipun.<sup>4</sup>

Di sisi lain, penyandang disabilitas seringkali dipandang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap individu memiliki hak yang sama, termasuk dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Meskipun demikian, terdapat asumsi di masyarakat bahwa pernikahan penyandang disabilitas berpotensi menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologis. Bahkan tidak sedikit yang meragukan kemampuan mereka dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.<sup>5</sup>

Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa terdapat pasangan penyandang disabilitas yang mampu membangun keluarga yang harmonis di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Salah satu fenomena tersebut ditemukan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pasangan penyandang disabilitas sensorik dan fisik tetap mampu menjalankan peran dalam rumah tangga, seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, membangun komunikasi yang baik, serta mendidik anak.

---

<sup>4</sup> Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 144.

<sup>5</sup> Muammar Hasri dkk., “MEMAKNAI PRIBAHASA BUGIS æœMAKKALU DAPURENG WEKKA PITUæœ□ DALAM HUKUM ISLAM,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2025): 101–13, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.8495>.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk Menganalisis upaya pasangan penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif fiqh munakahat.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Subjek penelitian adalah pasangan suami istri yang salah satunya merupakan penyandang disabilitas fisik maupun sensorik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Upaya Membangun Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Disabilitas**

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakina, Mawadda, Warahmah, yaitu keluarga yang dihiasi dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Pernikahan adalah suatu bentuk ibadah yang bertujuan untuk membuat jiwa dan pikiran merasa tenang dan damai. Fitrah dari pernikahan adalah kebahagiaan dan ditujukan kepada manusia untuk membuatnya bahagia, bukan untuk membuat tertekan dan mengalami gangguan batin. Dengan demikian, sakinah, mawaddah, warahmah merupakan kunci utama yang harus ada dalam merajut kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang menjadi dambaan bagi setiap orang yang telah menikah dalam membentuk dan membina rumah tangganya. Dengan demikian, dalam keluarga disabilitas fisik maupun sensorik juga mendambakan keluarga bahagia.<sup>7</sup> Pada penelitian ini terdapat dua pasangan suami

---

<sup>6</sup> Alfa Singgani L. Irade dkk., "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIES)* 5.0 3, no. 1 (2024): 194–97.

<sup>7</sup> Mr Dwi Batman, *Cinta, Kata dan Doa Hipnoparenting Islami Keluarga Bahagia* (Mr Dwi Batman, 2026).

istri yang salah satunya penyandang disabilitas, terdiri dari pasangan suami istri yang salah satunya penyandang disabilitas sensorik atau tunanetra dan satu penyandang disabilitas fisik. Hasil penelitian peneliti dengan informan di Kecamatan Panca Rijang yang terkait dengan Karakteristik Pernikahan Disabilitas Fisik Dan Disabilitas Sensorik Dalam Konteks Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan 2 pasangan yang salah satunya penyandang disabilitas fisik dan disabilitas sensorik, yaitu: Basri dan Namri, mereka merupakan pasangan suami istri yang salah satunya menjadi penyandang disabilitas sensorik dengan memiliki keterbatasan penglihatan. Bapak Basri yang mengalami keterbatasan, bekerja sebagai marbot masjid di salah satu masjid di Kecamatan Panca Rijang, sedangkan istrinya bekerja sebagai IRT (Ibu Rumah Tangga). Pernikahan keduanya telah berjalan selama 28 tahun yang telah dikaruniai dua anak.

Menurut bapak “keluarga sakinah itu merupakan keluarga yang bahagia menurut saya, dan diwujudkan menurut keimanan kepada Allah SWT dengan selalu berusaha berdoa agar diberikan selalu rasa syukur, panjang umur bersama istri dan anak, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dalam membangun kebahagiaan keluarga tentunya saya sebagai kepala keluarga harus dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga walaupun dengan mata saya yang sudah tidak melihat ini. Keseharian saya hanya bekerja sebagai marbot di masjid Al-Ihsan, disana saya adzan jika masuk waktu shalat, dalam perbulannya saya mendapat gaji 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, kadang juga dari warga sekitar yang memberikan sumbangan biasa 200 bahkan sampai 500. Alhamdulillah saya sangat bersyukur walaupun dengan keadaan saya yang tidak memungkinkan bekerja seperti orang normal tapi Allah memberikan saya nikmat yang sangat besar. Dalam rumah tangga tentu tidak selalu bahagia terus, pasti ada saja masalah yang di hadapi, masalah itu juga bukan sebagai penghambat, tetapi jika saya bermasalah dengan ibu tentunya masalah itu, harus selesai itu hari juga, begitu prinsip saya dengan ibu. Dalam mengurus anak juga harus saling memberikan semangat satu sama lain, agar anak saya tidak merasa kurang kasih sayang dari orang tua, agar menjadi anak penurut, dan selalu berbakti kepada saya dan ibu.”

Sementara itu, Hasman dan Kiki Widiyanti adalah sepasang suami istri yang salah satunya cacat fisik. Hasman yang tangannya diamputasi bekerja sebagai buruh bangunan dan Ibu Kiki adalah seorang ibu rumah tangga. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan memiliki satu anak.

Menurut bapak Hasman “keluarga sakinah, yah keluarga bahagia yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mesti dijalankan, saya sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban dalam menafkahi, melindungi keluarga, dan masih banyak lagi, begitu juga dalam istri saya mempunyai hak dan kewajiban sebagai seorang istri dalam mengurus rumah dan anak, keluarga bahagia didasarkan keimanan kepada Allah SWT, dalam meningkatkan kebahagiaan keluarga juga perlu banyak hal yang dilakukan agar tercipta keluarga yang bahagia, saya bekerja sebagai buruh bangunan walaupun dengan keterbatasan fisik yang saya miliki disebabkan karena kecelakaan dalam pekerjaan mengakibatkan tangan saya harus di amputasi yang sebelah kanannya, dengan keterbatasan fisik tersebut tidak membuat saya patah semangat dalam mencari nafkah buat anak saya dan istri saya, saya selalu semangat buat keluarga kecil ini bahagia. Dengan kekurangan fisik saya tidak ada permasalahan dalam rumah tangga ini, walaupun dengan sedikit kendala karena sering cek-cok tetapi tidak membuat rumah tangga kami runtuh dan itu sebenarnya hal yang wajar jika adanya cek-cok dalam rumah tangga, asal dari semua pihak harus ada kepercayaan, keterbukaan, dan saling mengerti satu sama lain.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan penyandang disabilitas memiliki berbagai strategi dalam membangun keluarga sakinah. Upaya tersebut tidak berbeda secara prinsip dengan pasangan pada umumnya, namun memiliki penyesuaian sesuai dengan kondisi fisik yang dimiliki.

Pertama, adanya sikap saling memahami dan menerima kondisi pasangan. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pasangan penyandang disabilitas cenderung memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap kondisi masing-masing.

Kedua, adanya kerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan rumah tangga. Meskipun mengalami keterbatasan, suami tetap berperan sebagai pencari

nafkah, seperti bekerja sebagai marbot masjid maupun buruh bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam keluarga tetap dijalankan secara optimal.

Ketiga, membangun komunikasi yang efektif dan terbuka. Dalam menyelesaikan konflik, pasangan cenderung mengedepankan musyawarah dan penyelesaian masalah secara cepat agar tidak berlarut-larut.

Keempat, penguatan nilai keimanan. Keimanan menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan keluarga, di mana pasangan senantiasa bersyukur dan bersandar kepada Allah SWT dalam menghadapi berbagai keterbatasan.

## **2. Pendukung dan Penghambat bagi Keluarga Disabilitas dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Dalam membangun keluarga Sakinah, keluarga bahagia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang adalah dambaan setiap keluarga dimanapun berada. Namun tidak semua dari kita bisa mewujudkannya. Ada beberapa hal besar dan kecil yang sering terjadi karena kurangnya komunikasi atau karena banyak masalah sehari-hari lainnya yang sering dihadapi setiap orang karena kurangnya komunikasi.

Seperti yang telah disampaikan oleh pasangan suami istri penyandang disabilitas fisik dan disabilitas sensorik tentang faktor pendukung dan penghambat yang di alami masing-masing keluarga yaitu sebagai berikut :

### **a. Faktor pendukung**

Dalam membangun dan memelihara kehidupan berumah tangga, rasa cinta dan kasih sayang merupakan inti dari banyak faktor yang harus ada. Cinta adalah hal utama. Ketika hubungan berlangsung dan terasa baik, cinta yang ada pada saat itu tumbuh menjadi cinta yang lebih besar dan lebih kuat.<sup>8</sup>

Keluarga pertama yaitu keluarga Bapak Basri dan Ibu Namri mengungkapkan bahwa faktor pendukung dalam rumah tangganya adalah keluarga, sebagaimana dijelaskan Basri bahwa salah satu faktor pendukung tersebut adalah adanya seorang anak yang memperkuat rumah tangganya terutama dengan adanya seorang anak. Dalam keadaan normal dan yang didukung keadaan keuangan

---

<sup>8</sup> S. H. Sahrul Hanafi, *DARI CINTA MENJADI KOMITMEN:(HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL)* (Dunia Penerbitan buku, 2026).

keluarga serta didukung oleh istri yang sering menjadi sumber semangat dan motivasi.

Keluarga kedua, keluarga Bapak Hasman dan Ibu Kiki, mengungkapkan bahwa faktor pendukung dalam membentuk keluarga sakinah yaitu istri, anak, dan keluarga. Istri yang selalu memberikan motivasi untuk tidak menyerah dalam hal apapun demi rumah tangganya, begitu pun dengan kehadiran sang anak yang menjadi penguat dalam rumah tangganya dan kedua keluarganya yang sering memberi dukungan dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor pendukung dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas, yaitu:

- Dukungan pasangan (emosional dan psikologis)
- Dukungan keluarga besar
- Kehadiran anak sebagai penguat hubungan
- Nilai religiusitas yang tinggi

Faktor-faktor tersebut berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kualitas hubungan suami istri.

Menurut M. Quraish Shihab, kebahagiaan adalah apa yang baik dan menyenangkan bagi setiap orang. Kebahagiaan adalah perasaan gembira dan aman yang dirasakan seseorang di dalam hati bahkan ketika seseorang mencapai apa yang diinginkannya, atau setidaknya menghilangkan rasa sakit dan kesedihan serta tekanan batin.<sup>9</sup>

Kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua pasangan disabilitas fisik dan sensorik dalam membangun rumah tangganya tentu memiliki kebahagiaan tersendiri dari keluarga tersebut. Uniknyanya walaupun dengan keterbatasan fisik mereka mampu menciptakan kebahagiaan tersendiri dengan tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Jadi pada dasarnya fitrah pernikahan adalah kebahagiaan .

---

<sup>9</sup> Fitria Fitria, "Rekonstruksi Konsep Self-Healing Dalam Tafsir Al-Mishbah: Solusi Qur'ani Terhadap Fenomena Quarter-Life Crisis Generasi Z," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 2, no. 10 (2026): 1642–47.

Kebahagiaan adalah hal penting yang ingin dicapai setiap orang dalam hidupnya. Beda jalan menuju kebahagiaan yang bisa diraih oleh pasangan penyandang disabilitas dengan cara yang berbeda pula, seperti selalu bersyukur atas karunia yang sudah diberikan, walaupun dengan keterbatasan fisik yang dimiliki.<sup>10</sup> Kebahagiaan juga ditempuh dengan melalui jalan melaksanakan perintah-Nya, seperti melaksanakan shalat 5 waktu, mengeluarkan zakat, bersedekah. Yang merupakan itu semua jalan menuju Allah SWT, yang berefek kepada individu agar terjadinya ketentraman dan ketenangan yang dirasakan oleh pengamalnya. Dengan menjalankan segala perintahnya-Nya maka Allah akan menurunkan karunia kebahagiaan yang tiada tara, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, Q.S Ar-Rad ayat 2

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوفَّقُونَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut maka kebahagiaan dalam pandangan Islam bertumpu pada upaya untuk tidak merasa kecewa dengan apa yang telah diberikan baik dalam keadaan normal maupun tidak normal dan selalu mensyukuri atas apa yang telah dikehendakinya. Kebahagiaan tidak mengenal ruang dan waktu, sehingga berbeda sumber kebahagiaan yang bisa didapatkan, diraih dan dirasakan. Diberdayakan sepenuhnya oleh Allah SWT. Allahlah yang memancarkan kebahagiaan itu, tetapi cahaya-Nya dapat diperoleh ketika manusia memiliki hati dan pikiran yang baik. Padahal, pikiran dan hati berperan penting dalam mewujudkan kebahagiaan. Peran pikiran adalah untuk menanggapi makna kebahagiaan, dan alasan berkaitan dengan apa yang diarahkan dan ditanggapi oleh pikiran.

---

<sup>10</sup> Darmawan Darmawan dkk., “Konsep Kebahagiaan Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tematik Ayat-Ayat Nikmat Surga sebagai Refleksi Mewujudkan Kebahagiaan di Dunia,” *Journal of Social Sciences, Arts, and Humanities* 1, no. 1 (2026): 12–24.

b. Faktor penghambat

Dalam membangun keluarga sakinah tentunya bukan hal yang mudah untuk melakukan suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Selalu ada hambatan-hambatan yang menggoyahkan eksistensial dalam keluarga. Berbagai macam bentuk hambatan maupun gangguan kadang verasal dari sendiri maupun diluar lingkungan kelaurgaJika hal ini tidak segera diatasi, akan menjadi ancaman dan hambatan serius dalam membangun keluarga Sakina. Tidak ada kehidupan yang bebas dari masalah, tetapi kesuksesan dalam hidup bergantung pada kemampuan Anda untuk menghadapinya.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan tentang faktor penghambat penyandang disabilitas fisik dan sensorik dalam membantuk keluarga sakinah, yaitu:

Keluarga pertama, keluarga Bapak Basri dan Ibu Namri, mengungkapkan bahwa menurut bapak “faktor hambatannya yaitu ketika istri saya sedang sakit, biasa saya tidak ke masjid, apalagi kan cuman istri saya selalu menuntun saya ke masjid, seperti bagaikan mobil yang mempunyai supir untuk membawa kita ke suatu tempat, yah seperti itu. Kadang juga dari mengasuh anak, saya seperti kurang maksimal dalam mendidiknya dengan kekurangan dari penglihatan saya ini.”

Keluarga kedua, Keluarga Bapak Hasman dan Ibu Kiki, mengungkapkan bahwa hambata-hambatan yang dialami keluarga mereka, menurut sang bapak “dalam rumah tangga, pasti hambatan ada, seperti saya yang mengalami cacat tangan, bekerja sebagai buruh bangunan, kadang pendapatan yang tidak menentu, apalagi jika tidak ada panggilan kerja, kadang juga karena perbedaan pendapat yang sering membuat kami cekcok.”

Adapun faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

- Keterbatasan fisik dalam menjalankan aktivitas
- Pendapatan yang tidak menentu
- Perbedaan pendapat dalam rumah tangga
- Tantangan dalam pola asuh anak

---

<sup>11</sup> Diana Rahmadana dkk., “Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Masailul Fiqhiyah: Konsep, Kewajiban, Dan Tantangan Kontempore,” *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2026): 271–78.

Meskipun demikian, hambatan tersebut tidak menjadi faktor dominan yang merusak keharmonisan keluarga, karena dapat diatasi melalui komunikasi dan kerja sama yang baik. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan manusia. Tujuan ini dikenal dengan konsep *maqashid al-nikah*, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Islam pada dasarnya tidak menjadikan kesempurnaan fisik sebagai syarat sahnya pernikahan. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul, maka pernikahan tersebut dinyatakan sah. Dengan demikian, penyandang disabilitas, baik fisik maupun sensorik, tetap memiliki hak yang sama untuk melangsungkan pernikahan. Lebih lanjut, dalam kajian *fiqh munakahat*, terdapat prinsip *al-'ibrah fi al-nikah bi al-ma'ani la bi al-ashkal* (yang menjadi pertimbangan dalam pernikahan adalah makna dan tujuan, bukan kondisi fisik semata).<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa aspek utama dalam pernikahan adalah kemampuan menjalankan peran, tanggung jawab, serta tercapainya tujuan pernikahan, bukan pada kesempurnaan jasmani.

Hasil penelitian di Kecamatan Panca Rijang menunjukkan bahwa pasangan penyandang disabilitas tetap mampu menjalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal. Suami tetap berperan sebagai pencari nafkah meskipun dengan keterbatasan fisik, sedangkan istri menjalankan perannya dalam mengelola rumah tangga dan pengasuhan anak. Kondisi ini sejalan dengan konsep *al-qiwwamah* dalam Islam, yaitu tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga yang tidak semata-mata diukur dari kekuatan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjalankan amanah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> H. Muh Abdul Mukti, "FIQIH DAN USHUL FIQIH," *HUKUM ISLAM: KONSEP DAN APLIKASI*, 2026, 37.

<sup>13</sup> M. Ali Rusdi, "Kritik Terhadap Konsep Sekufu'Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syekh Zainuddin Al-Malibari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 29–49.

<sup>14</sup> Amrin Borotan, "Rekonstruksi Konsep Qiwwamah (Kepala Keluarga) Dalam QS Al-Nisa' Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah Al Syathibi," *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2025): 151–65.

Dalam konteks hubungan suami istri, Islam juga menekankan pentingnya prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik).<sup>15</sup> Prinsip ini tercermin dalam kehidupan pasangan penyandang disabilitas yang saling memahami, menerima kekurangan masing-masing, serta menjaga komunikasi yang harmonis. Sikap saling menerima dan mendukung ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dari perspektif maqashid al-syari'ah, pernikahan penyandang disabilitas juga memiliki nilai kemaslahatan yang besar, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Pernikahan menjadi sarana yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, membangun ketenangan jiwa, serta melahirkan generasi yang berkualitas.<sup>16</sup>

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang dalam mewujudkan keluarga sakinah. Justru dalam banyak kasus, pasangan penyandang disabilitas menunjukkan tingkat ketahanan keluarga yang kuat melalui sikap sabar, syukur, dan komitmen yang tinggi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam perspektif fiqh munakahat, pernikahan penyandang disabilitas tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, yaitu terciptanya keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasangan penyandang disabilitas fisik dan sensorik mampu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui berbagai upaya, seperti saling memahami, bekerja sama, menjaga komunikasi, dan memperkuat nilai keimanan.

---

<sup>15</sup> Siti Masitoh dkk., "Musyawarah dan Saling Menghormati Antara Suami Istri: Kajian Tafsir Tematik Atas Prinsip Keharmonisan Keluarga (Menjelaskan Nilai Syura dalam Relasi Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak)," *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 3, no. 1 (2026): 1189–202.

<sup>16</sup> Rachman Iqbal dkk., "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38.

Faktor pendukung utama dalam membangun keluarga sakinah adalah dukungan pasangan dan keluarga, serta nilai religiusitas yang tinggi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan fisik, kondisi ekonomi, perbedaan pendapat, dan tantangan dalam pengasuhan anak. Dalam perspektif fiqh munakahat, pernikahan penyandang disabilitas tetap sah dan memiliki tujuan yang sama dengan pernikahan pada umumnya, yaitu mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

### E. Referensi

- Batman, Mr Dwi. *Cinta, Kata dan Doa Hipnoparenting Islami Keluarga Bahagia*. Mr Dwi Batman, 2026.
- Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, dan Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 5, no. 2 (2020): 229–50.
- Borotan, Amrin. "Rekonstruksi Konsep Qiwwamah (Kepala Keluarga) Dalam QS Al-Nisa' Ayat 34 Perspektif Maqasid Syari'ah Al Syathibi." *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2025): 151–65.
- Darmawan, Darmawan, Kusnadi Kusnadi, dan Aristophan Firdaus. "Konsep Kebahagiaan Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tematik Ayat-Ayat Nikmat Surga sebagai Refleksi Mewujudkan Kebahagiaan di Dunia." *Journal of Social Sciences, Arts, and Humanities* 1, no. 1 (2026): 12–24.
- Fitria, Fitria. "Rekonstruksi Konsep Self-Healing Dalam Tafsir Al-Mishbah: Solusi Qur'ani Terhadap Fenomena Quarter-Life Crisis Generasi Z." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 2, no. 10 (2026): 1642–47.
- Hasri, Muammar, Erzi Aurelia Maharani, dan Mustafa M.h. "MEMAKNAI PRIBAHASA BUGIS æœMAKKALU DAPURENG WEKKA PITUæœ □ DALAM HUKUM ISLAM." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2025): 101–13. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.8495>.
- Iqbal, Rachman, Muhammad Alfi Syahrin, dan Hidayatullah Ismail. "Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2027–38.
- Irade, Alfa Singgani L., Adam Adam, dan M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 3*, no. 1 (2024): 194–97.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)*, 2017.

- Lisnawati, Lisnawati, dan Zulfi Imran. "Makna pernikahan dalam perspektif tasawuf." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1191–206.
- Masitoh, Siti, Ali Khosim, dan Athoillah Athoillah. "Musyawarah dan Saling Menghormati Antara Suami Istri: Kajian Tafsir Tematik Atas Prinsip Keharmonisan Keluarga (Menjelaskan Nilai Syura dalam Relasi Rumah Tangga dan Pengasuhan Anak)." *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 3, no. 1 (2026): 1189–202.
- Mukti, H. Muh Abdul. "FIQIH DAN USHUL FIQIH." *HUKUM ISLAM: KONSEP DAN APLIKASI*, 2026, 37.
- Rahmadana, Diana, Annisa Cahyati, dan Desmi Satriana. "Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Masailul Fiqhiyah: Konsep, Kewajiban, Dan Tantangan Kontempore." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2026): 271–78.
- Rusdi, M. Ali. "Kritik Terhadap Konsep Sekufu'Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Syeikh Zainuddin Al-Malibari Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 29–49.
- Sahrul Hanafi, S. H. *DARI CINTA MENJADI KOMITMEN:(HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIAL)*. Dunia Penerbitan buku, 2026.
- Sholihah, Rohmahtus, dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 144.